

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS
MENTRANSMISIKAN ALAT VITAL VIA DOKUMEN
ELEKTRONIK TANPA HAK MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR:419/PID SUS/2023/TJK)**

Zainab Ompu Jainnah¹, Okta Ainita², Raka Tiza³
zainab@UBL.ac.id¹, okta.anita@UBL.ac.id², rakatiza03@gmail.com³
universitas bandar Lampung

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Tidak semua orang bisa lepas dari percepatan perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana kemudahan komunikasi, pengambilan data atau penyebaran informasi. Oleh karena itu, tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan di masa depan. Permasalahan Penelitian ini adalah Apa Saja Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dengan mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik serta Bagaimana Pertimbangan hakim dan Perlindungan hukum terhadap korban melakukan penyalagunaan alat komunikasi dalam mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik dengan sengaja tanpa hak (Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik yang pada dasarnya terbagi menjadi 2 faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. faktor internal penyebab pelaku melakukan tindak pidana mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik karena pelaku atau terdakwa mempunyai hasrat terhadap korban yang tidak terbendung untuk melakukan hubungan biologis sehingga terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan mentransmisikan alat vitalnya via whatsapp kepada korban. Sedangkan faktor eksternal ini dasari oleh lingkungan dan pergaulan sehingga pelaku melakukan tindak pidana yaitu korban pernah ada hubungan kerja dengan kerja pada Tahun 2021 saksi sebagai pembuat furniture sedangkan Terdakwa sebagai penjual Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Daerah Provinsi Lampung kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Saran ditujukan penulis kepada pihak penegak hukum untuk dapat mengurangi beredarnya muatan pornografi dengan mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga tidak kembali terjadinya kasus mentransmisikan alat vital via dokumen elektronik baik di dunia nyata ataupun dunia maya dikemudian hari. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pornografi juga udah diatur dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tetapi tetap saja tindak pidana pornografi tersebar luas, seyogyanya sanksi pidana tindak pidana dapat diberatkan sehingga dapat menimbulkan efek jera yang lebih. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Oleh karena itu dalam Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa,fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-

teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut

KataKunci: Teknologi; Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE); Tindak Pidana Kesiusilaan Menstransmisikan Alat Vital Via Dokumen Elektronik

PENDAHULUAN

Globalisasi merujuk pada semakin intensifnya hubungan sosial antara individu, kelompok, atau masyarakat yang tinggal berjauhan. Proses globalisasi dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, perdagangan internasional, penyebaran agama, dan ilmu pengetahuan. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik. Dampak positifnya antara lain adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat, serta kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dampak negatifnya meliputi berkembangnya sifat individualisme dan minimnya komunikasi budaya.

Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan hukum yang berlaku dan mempengaruhi seluruh kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara hukum didasarkan pada prinsip "*rule of law, not state of man*" (hukum mempunyai kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah, bukan oleh individu yang hanya bertindak sebagai "boneka". di pemerintahan) menggunakan sistem yang diaturnya: Beberapa aspek penting yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia tahun antara lain: Adanya hukum yang mengikat sehingga ketentuan-ketentuan mempunyai kekuatan mengikat yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedaulatan hukum harus jelas, dapat diakses dan diterapkan secara konsisten. Hak atas kepastian ialah Semua warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari tindakannya. Penegakan Hukum dan Keadilan berarti Pemerintah harus bertanggung jawab melakukan sesuai fungsi dan kekuasaannya. Indonesia memiliki sistem hukum yang bertindak sebagai "penjaga" dan "penafsir akhir Konstitusi". UUD 1945 hukum tertinggi negara yang menetapkan bahwa negara yang berdasarkan hukum dan menganut asas (*the rule of law, not of man*). Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengadung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹

Menurut ahli hukum pidana moeljatno yang dimaksud hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1)menentukan perbuatan-perbuatan naïma saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2)menentukan kapan dan dalam hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3)menetukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Berdasarkan Undaang-Undaang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang isinya "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". artinya

¹ Fece M. Wan tu Dkk, 2010, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Jakarta, Reviva Cendekia, Hlm.34.

² Moeljatno, 2009, a sas-asas hukum pidana. Jakarta: rinekacipta.hlm.1.

semua warga negara indonesia wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali yang dimana UUD 1945 merupakan hukum atau aturan yang tertinggi oleh karena itu hukum yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 begitu juga tidak boleh bertentangan dengan keselamatan rakyat atau sering disebut salus populi suprema lex esto. banyak sekali motif dan bentuk kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku³. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan "perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagianya"⁴.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju di era globalisasi telah menyebar ke seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Tidak semua orang bisa lepas dari percepatain perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana kemudahan komunikasi, pengambilan data atau penyebaran informasi. Oleh karena itu, tidak salah jika teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi memegang peranan penting saat ini dan di masa depan. Teknologi informasi diyakini membawa manfaat dan kepentingan yang sangat besar bagi negara-negara di dunia⁵.

Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir, Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah itu naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373. Memuncak pada tahun 2020, ketika LPSK memberikan perlindungan kepada 501 korban di Kota Bandar Lampung.

Terutama Kejahatan digital atau kejahatan dunia maya mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Internet, baik itu serangan terhadap lembaga publik atau properti pribadi. Secara teknis dapat dibedakan menjadi kejahatan offline, kejahatan semi online, dan kejahatan cyber. Contoh kejahatan offline adalah dengan cara sederhana seperti mencuri dompet seseorang lalu mengambil kartu kreditnya, atau bekerja sama dengan kasir untuk menuliskan nomor kartu kredit seseorang lalu menggandakannya. Kejahatan Digital dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi modern berbasis internet.⁶

Undang-Undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) sempat mengalami amandemen dengan pertimbangan dapat menjamin penghormatan, pengakuan dan kebebasan terhadap hak yang dimiliki setiap individu, serta untuk melindungi korban kejahatan informasi transaksi elektronik yang sangat rawan terjadi. Salahsatunya tentang kejahatan kesilauan yang objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen

³ Mas Kun, 2013, Kejadian Siber (Cyber Crime) Sua tu Pengantar, Jakarta, Kencana, hlm. 29.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.162.

⁵ Budi Suharjanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Cela h Hukumnya, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

⁶ Budi Suharjanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime. Depok: Rajawali Pers. hlm 81.

elektronik yang terdapat unsur perbuatan kesusaiahan dengan komputer dll.⁷

Kejahatan Informasi dan Transaksional Elektronik (ITE) yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana adalah proses penjatuhan hukuman terhadap pelanggar ITE. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada alas kesalahan, yaitu “Tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.” Artinya seseorang hanya bisa dihukum jika ada yang tidak beres pada dirinya. Kajian tersebut menggunakan pendekatan dualistik dalam memahami pertanggungjawaban pidana, yaitu memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari unsur-unsur kejahatan. Oleh karena itu, unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam menentukan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau tidak. Jika tidak ada kesalahan maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari unsur-unsur tindak pidana, maka pendekatan ganda mempermudah proses identifikasi dan penyidikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bahwa siapa pun yang bertanggungjawab secara pidana atas tindakan mereka benar-benar memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta merta dimintakan kepada pelaku tindak pidana karena ada unsur-unsur pertanggungjawaban yang harus semuanya terpenuhi, salah satunya unsur kesalahan.⁸ Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁹

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoallahn hukum sebagaimana kalidah dalam dalpalt dilihat sejallahn dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan ymelallui penelitian kepustakaan terhadap persoallahn-persoallahn teoritis, di antaranya melalui: kaljialn terhadap sumber hukum, alsals-alsals hukum, opini opini salrjaln, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dimanal subjek penelitian dipelajari secalra lalngsung melalui pengamatan terhadap pertanyaan penelitian dalam walwalcral yang berkalitan dengan rumusan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Falkor Penyebab Pelaku Mentalnsmisikaln Allalt Vitall Vial Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK

Peristiwa yang turut serta memberikan sebalb dalam pengaruh alkahn terjadinya sesualtu aldallah defnisi dari Falkor. Balik penyebab internal malupun penyebab eksternal. Definisi dari falkor internal yakni falkor yang berdasarkan diri sendiri atau individu itu sendiri. Falkor ini umumnya memanifestasikan individu dalam bentuk sikap dalam kualitas yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan falkor yang

⁷ Adachi Cha zawi da n Ardi Ferdia n, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Ma lang: Bayumedia Publishing, hlm. 32.

⁸ Zainab Ompu Ja inah. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Selebgarn Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Vol.6 Pa ges 123-129

⁹ Agus Rahardjo.2002. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Cirta Aditya Bakti. hlm 1.

beralsall dalri lualr diri seseoralng altalu individu merupalkaln definisi dalri faktor eksternal, contohnyal aldallalh faktor lingkungaln Dallalm pembalhalsaln ini penyebalb pelaku melalksalnalkaln Tindalk pidalnal menstralnsmisikaln allalt vitall vial dokumen elektronik.

ALdalpun kronologinyal paldal sualtu walktu paldal bulaln Februalri 2023 bertempalt di Desal Talnjung Jalyal Dusun 2 RT.007/RW. 002 Kec. Balngun Rejo Kalb.Lalmpung Tengalh altalu setidalk- tidalknyal paldal sualtu tempalt yahng malsih termalsuk dallalm dalerlah hukum Pengaldilaln Negeri Gunung Sugih, nalmun kalrenal Terdalkwal di talhaln di Rutaln Waly Hui Balndalr Lalmpung daln kedialmaln sebalgialn salksi – salksi beraldal di Balndalr Lalmpung malkal berdalsalrkahn Palsall 84 alyalt (2) KUHALP Pengaldilaln Negeri Talnjung Kalralng Kelals 1 AL, berwenalng memeriksal daln mengaldili perkalral ini “dengaln sengaljal dahn talnpal halk mendistribusikaln daln/altalu mentralnsmisikaln daln/altalu membuatl dalpalt dialksesnyal informasi elektronik daln/altalu dokumen elektronik yahng memiliki muatln kesusilalaln. Perbuataln tersebut dilalkukan oleh terdalkwal dengaln calral Terdalkwal memiliki salralnal komunikalsi medial sosiall Internet berupal: Whaltsalpp dengaln nomor 08xx-xxxx-xxxx daln Falcebook dengaln nalmal Halrdialnto.

Beralwall paldal halri Kalmis talnggall 26 Jahnualri 2023 sekiral pukul 18.00 WIB, di Urbaln Style, Pringsewu Utalral Kalb. Pringsewu, salksi korbaln Nalni Pralstiyalni dengaln Terdalkwal kemudialn berbincalng- bincalng hingga sekiral jalm 22.00 WIB, selalnjutnya salksi korbaln izin untuk pulalng kalrenal sudah lalrut mallalm, nalmun Terdalkwal melalralngnyal, setelah itu salksi korbaln dipalksal meminum minumaln yahng dimalsukanl di tupperwalre oleh Terdalkwal, setelah salksi korbaln minum salksi korbaln tidalk saldalr, keesokaln halrinjal salat salksi korbaln terbalngun sudah beraldal di kalmalr hotel bersalmal Terdalkwal.Selalnjutnya talnggall 28 Jahnualri, salksi korbaln mengalntalrkahn malkalnln ke rumalh terdalkwal di Desal Talnjung Jalyal, setelah salmpali di rumalh Terdalkwal, salksi korbaln dipalksal daln dialncalm oleh Terdalkwal dengaln menodongkaln pisalu dimukal salksi korbaln untuk melalyalni Terdalkwal, lalu salksi korbaln dipalksal untuk mengorall allalt kelalmin Terdalkwal, setelah itu salksi korbaln lalngsung pulalng kerumalh, selalnjutnya Terdalkwal mengaljalk salksi korbaln untuk sering bertemu untuk melalyalni Terdalkwal, nalmun salksi korbaln menolalk aljalkaln Terdalkwal daln alkaln melalporkaln kelalkuanl Terdalkwal kepaldal istrinyal, nalmun Terdalkwal mengalncalm salksi korbaln kemballi alkaln mengembalilikaln falktal sebenalryal balhwal salksi korbaln yahng mengodal Terdalkwal.

selalnjutnya paldal bulaln Februalri paldal mallalm halri paldal salat salksi korbaln sedalng dirumalh dengaln allalmalt Talnjung Jalyal Dusun 2 RT/RW 007/002 Kec.Balngun Rejo Kalb.Lalmpung Tengalh, Terdalkwal mengirimkaln foto paldal salksi korbaln berupal allalt kelalmin milik Terdalkwal melallui whaltsalpp dengaln nomor 08xx-xxxx-xxx, kemudialn paldal talnggall 3 Februalri paldal salat salksi korbaln sedalng beraldal dirumalh mertualnyal yahng berallalmalt di Dusun 5 RT.1/RW.5, Kel. Sendalng Mulyo Kec. Sendalng ALgung, Kalb.Lalmpung Tengalh, salksi korbaln ditelfon oleh Terdalkwal melallui whaltsalpp mengunalkahn nomor pribaldinyal 08xx-xxxx-xxx yahng mengaltalkaln, "kalmu kallalu galmau ngelalyaln salyal, salyal alkaln bunuh kalmu salmal kelualrgal kalmu"daln Terdalkwal jugal mengaltalkaln "kallalu kalmu beralni ngalsih talu istri salyal, salyal alkaln memutalr ballikkaln falktal balhwal kalmu yahng mengodal salyal", kemudialn Terdalkwal mengirimkaln foto berupal senpi ralkitaln kepaldal salksi korbaln untuk mengalncalm daln memberitalhu balhwal Terdalkwal memiliki senpi ralkitaln daln alkaln menalruh senpi tersebut di palgalr rumalh salksi korbaln.

Paldal talnggall 14 Februalri paldal salat salksi korbaln sedalng mencuci

mobil, Terdalkwal mengaljalk salksi korbaln malkaln balkso nalmun salat ditempalt balkso salat salksi korbaln bersalmal Terdalkwal, bertemu dengaln kelualrgal salksi korbaln daln kelualrgal salksi korbaln lalngsung menalnyalkaln salksi korbaln aldal hubungan alpal dengaln Terdalkwal, lalu salksi korbaln menjalwalb tidalk memiliki hubungan alpalpun nalmun terdalkwal mengaltalkaln balhwal salksi korbaln yalng menggodal Terdalkwal.

Berdalsalrkaln halsil walwalncalral terhaldalp penyidik kepolisialn yalitu Balpalk Ripkal Salndhi Salti ALnugralh, S.H., Mh. di kepolisialn dalerah lalmpung. Diperoleh keteralngaln balhwal yalng menjaldi falktor-falktor penyebalb pelaku melakkukaln tindalk pidalnal mentalnsmisikaln allalt vitall vial dokumen elektronik kalrenal pelaku tidalk meralsal puas berhubungan dengaln korbaln sebelumnya jaldi pelaku mengalnalm alkaln membunuh korbaln alpalbilal halsrlt jalhalnya jtidak dituruti korbaln daln memutulr ballikaln falktal alpalbilal korbaln mengaldu kepaldal istirnya. pelaku telah memenuhi unsur-unsur dallalm allalt bukti berupa Halndphone bersertal isinyal daln Medial sosiall Whaltsalpp yalng dilakkukaln oleh penyidik kepolisialn dallalm ralngkal Penyelidikaln sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm Palsall 102 alyalt (1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal (KUHALP) daln ALLalt Bukti dallalm Palsall 184 alyalt (1) Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal (KUHALP).

Berdalsalrkaln halsil walwalncalral terhaldalp Halkim yalitu Balpalk ALgus Windalna,S.H. Pengadilan Negeri Talnjung Kalralng Kelas 1AL. Diperoleh keteralngaln balhwal yalng menjaldi falktor-falktor penyebalb pelaku melakkukaln tindalk pidalnal mentalnsmisikaln allalt vitall vial dokumen elektronik kalrenal pelaku altalu terdalkwal mempunyali halsrlt terhaldalp korbaln yalng tidalk terbendung untuk melakkukaln hubungan biologis sehingga terdalkwal melakkukaln perbuataln melalwahn hukum dengaln mentalnsmisikaln allalt vitallnya vial whaltsalpp kepaldal korbaln.

3.2. Dalsalr Dalri Pertimbangaln Halkim Dallalm Kalsus Mentalnsmisikaln ALLalt Vitall Vial Dokumen Elektronik Berdalsalrkaln Putusaln Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK

Pertalnggungjalwalbaln merupalkaln alpal yalng sehalrunyal diperaltikaln altals tindalkaln yalng dilakkukaln, yalitu perbuataln yalng memallukaln balgi malsyalralkalt, yalng halrus dipertalnggungjalwalbaln oleh Salng Penciptal, dengaln kaltal lalin, yalng menilali pelaku daln menentukaln kehendaknya dengaln alrti lalin jiwal seseoralng yalng malmpu bertindalk berdalsalrkaln keputusaln yalng mempunyali alkibalt hukum tetalp.

Untuk dalpalt dimintali pertalnggungjalwalbaln secalral pidalnal, halrus diperjelals terlebih dalhulu sialpal yalng alkaln dimintall pertalnggungjalwalbaln sehingga halrus dipalstikaln dalhulu sialpal yalng dinyaltalkaln sebalgali pembuault sualtu tindalk pidalnal. Berikut lalngkalh-lalngkalh yalng dilakkukaln alpalralt penegalk hukum, mulali dalri Penyidik paldal Kepolisialn Resor kotal Balndalr Lalmpung, Kejaksalaln Negeri Balndalr Lalmpung, daln Penyidik Pengadilan Negeri Kelas I AL Talnjung Kalralng.

Berdalsalrkaln halsil walwalncalral terhaldalp Halkim paldal Pengadilan Negeri Talnjung kalralng Kelas IAL. Yalkni dengaln Balpalk ALgus Windalna, S.H. Paldal Halri 15 Desember 2023 Pukul 14.36 WIB. ALdalpun pertimbangaln halkim dallalm penjaltuhahn putusaln Pertalnggungjalwalbaln Tindalk Pidalnal Dalri Pertimbangaln Halkim Dallalm Kalsus Mentalnsmisikaln ALLalt Vitall Vial Dokumen Elektronik Berdalsalrkaln Putusaln Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.TJK di dalpalti keteralngaln yalkni:

Tuntutan Pidalnal yalng dialjukaln oleh Penuntut Umum yalng paldal pokoknya sebalgali berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Bin Bustomi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan melanggar kesesuaian” melanggar Pasal.

2. Terkait Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIANTO Bin BUSTOMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan, serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga bulan kurungan).

Menyatakan balbalng bukti berupa:

1. (satu) buah flasdisk dengan merek Toshiba yang berisikan barang bukti dari pelapor;
2. 4 (empat) lembar screenshoot percakapan *whatsapp* antara pelapor dan terlapor;
3. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. 1 (satu) buah hp dengan merek Oppo reno 5 warna silver dengan Imei 1 86xxxxxxxxxxxxxx Imei 2 86xxxxxxxxxxxxxx;
5. 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 08xx-xxxx-xxx;
6. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0853-xxxxxxxxxx; Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dallalm menjaluhkaln putusln halkim mempertimbangkaln hall-hall sebalgali berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Urban Style, Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi Makan dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang hingga sekira jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi Nani Prastiyani bersama Terdakwa menginap dikamar hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 pada saat Terdakwa sedang melakukan chatingan melalui *whatsapp* dengan saksi Nani Prastiyani
3. lalu pada saat chatingan *whatsapp* tiba-tiba saksi Nani Prastiyani meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan foto alat kelamin milik Terdakwa. Setelah saksi Nani Prastiyani meminta foto tersebut Terdakwa langsung mengambil foto alat kelamin Terdakwa menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri dengan merk Oppo Reno.
4. Bahwa benar saksi memberitahukan kepada istri Terdakwa melalui *whatsapp* terkait foto alat kelamin milik Terdakwa yang terdakwa kirimkan kepada saksi korban. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa karena pada saat itu saksi korban meminta Terdakwa untuk menikahi Nani Prastiyani, dan saksi Nani Prastiyani akan memberitahu kepada istri Terdakwa semua Kelakuan Terdakwa Terhadap Saksi Nani Prastiyani, Lalu Saksi Nani Prastiyani berkata kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak menikahi dia, dia akan memanggil dukun. Maka Terdakwa mengirimkan foto berupa senpi rakitan kepada Nani Prastiyani untuk mengancam dia dan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki senpi rakitan dan Terdakwa memberitahu kepada saksi Nani Prastiyani Binti Sulyadi Bahwa Akan Menaruh Senpi Tersebut Di Pagar Rumah Saksi Nani Prastiyani.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dalbaln yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Halkim dengan memperhatikan faktal-faktal hukum tersebut dialtals memilih lanjung dalkwalan alternatif ketigal sebalgalimalnal

dialtur dallalm Palsall 27 alyalt (1) Jo Palsall 45 alyalt (1) Undalng-undalng Republik Indonesia Nomor 19 Talhun 2016 Tentang perubahanh altals undalng-undalnh Republik Indonesia Nomor 11 Talhun 2008 tentang Informasi dalam Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya aldallah sebagaimana berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Dalam Tindakan Hukum Mendistribusikan Dalam/Altaln Mentalnsmisikaln Dalam/Altaln Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dalam/Altaln Dokumen Elektronik Yang Memiliki Mualatn Kesusilalan.

Semua unsur dari Palsall 27 alyalt (1) Jo Palsall 45 alyalt (1) Undalng-undalng Republik Indonesia Nomor 19 Talhun 2016 tentang perubahanh altals undalng-undalnh Republik Indonesia Nomor 11 Talhun 2008 tentang Informasi dalam Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwal haruslah dinyatakan telah terbukti secara salah dalam meyakinkan melalukan tindakan pidana dengan sengaja dalam tindakan hukum mentalnsmisikaln informasi elektronik dalam/altaln dokumen elektronik yang memiliki mualatn kesusilalan sebagaimana didakwakan dalam dalkwalan Pertama Penuntut Umum.

Hukum Maljelis akan mempertimbangkan alpakan bahwa pribadi dalam altals perbuatan Terdakwal adalah allasaln penghalus pertanggunganbalan pidana, balik allasaln pemalaf malupun pemberi, sehingga berakibat dapat mempertanggunganbalan perbuatannya.

allasaln pemalaf aldallah bersifat subjektif dalam melekat pada diri Terdakwal, khususnya mengenali sikap batin sebelum altaln pidana suatu tindakan pidana, Mengenali allasaln pemalaf ini telah dialtu dallalm Palsall 44 alyalt (1), Palsall 48, Palsall 49 alyalt (2) dalam Palsall 51 alyalt (2) Kitab Undalng-Undalng Hukum Pidana, dalam selama proses persidangan Maljelis Hukum tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan palsall-palsall di altals, sehingga Terdakwal dikategorikan dapat mempertanggunganbalan perbuatannya.

allasaln pemberi aldallah bersifat objektif dalam melekat pada perbuatan altaln hall-hall lalin di luar batin pembuat altaln pelaku, sebagaimana dialtu dallalm Palsall 49 alyalt (1), Palsall 50, dalam Palsall 51 alyalt (1) Kitab Undalng-Undalng Hukum Pidana, dalam selama proses persidangan Maljelis Hukum tidak menemukan faktal-faktal yang membuktikan aldanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan palsall-palsall tersebut di altals, sehingga secara yuridis tidak ada allasaln kehilangan sifat melalui hukum altals perbuatan Terdakwal.

oleh karena Terdakwal belum bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dalam dijatuhi pidana.

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberitakan dalam yang mungkin Terdakwal. Keadaan yang mungkin:

- Terdakwal mengaku terus terang dalam menyangkai perbuatan dalam berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;
- Terdakwal bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwal belum pernah dihukum
- Terdakwal merupakan tulang punggung keluarga

KESIMPULAN

Urutan urutan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kalimatnya dengan pokok permulaan yang ada, maka disimpulkan bahwa

1. Faktor-Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Mentransmisikan Alat Vital Via Dokumen Elektronik karena pelaku tidak merasa puas berhubungan dengan korban sebelumnya jadi pelaku mengancam akan membunuh korban apabila hasrat jahatnya tidak dituruti korban dan memutar balikan fakta apabila korban mengadu kepada istirinya. pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam alat bukti berupa Handphone berserta isinya dan Media sosial Whatsapp yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam rangka Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Alat Bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Pertimbangan hakim Dalam membuat putusan, seorang hakim sepututnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. dalam memutuskan terdakwa bersalah karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 419/Pid Sus/2023/PN Tjk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

ALdalmi Chalzalwi daln ALrdi Ferdialn, 2011, Tindalk Pidalnl Informalsi & Tralnsalksi Elektronik, Balyumedia Publishing, Mallalng.
 Budi Suhalriyalnto, 2012. Tindalk Pidalnl Teknologi Informalsi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturaln daln Celalh Hukumnyal, Cetalkaln Pertalmal, Raljalwalli Pers, Jalkalrtal.
 Malskun, 2013, Kejalhataln Siber (Cyber Crime) Sualtu Pengalntalr, Kencalnal, Jalkalrtal.

UNDALNG-UNDALNG DALN PERALTURALN LALINNYAL

Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesia 1945
 Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1946 Tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnl
 Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1981 Tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnl

Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informalsi daln Tralnsalksi Eletronik
 Undalng-Undalng Nomor 19 Talhun 2016 Tentalng Informalsi daln Tralnsalksi Elektronik

SUMBER LALINNYAL

ALgus Ralhalrdjo. 2002. Cybercrime, Pemalhalmaln daln Upalyal Pencegalhahn Kejalhataln Berteknologi.Balndung: Cirtal ALdityal Balkti.
 Budi Suhalriyalnto. 2013. Tindalk Pidalnl Teknologi Informalsi Cybercrime. Depok: Raljalwqalli Pers.
 Fece M. Walntu Dkk. 2010. Calral Cepalt Belaljalr Hukum ALcalral Perdaltal, Jalkalrtal: Revival Cendekial.
 Moeljaltno. 2009. alsals-alsals hukum pidalnl, Jalkalrtal: rinekalcipital.
 Peter Malhmud Malrzuki, 2009. Pengalntalr Ilmu Hukum, Jalkalrtal: Kencalnal.
 Zalinalb Ompu Jalinalh. 2023. Penegalkaln Hukum Terhaldalp Selebgralm Yalng Mempromosikaln Situs Judi Online Berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 11 Talhun 2008 Tentalng Informalsi Daln Tralnsalksi Elektronik.Vol.6 Palges 123-129.